



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN

Jalan Raya Margasari – Rantau Km. 28,5 Baringin A Kode Pos 71162

KEPUTUSAN CAMAT CANDI LARAS SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN TAHUN 2022

CAMAT CANDI LARAS SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Candi Laras Selatan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Candi Laras Selatan dengan Keputusan Camat Candi Laras Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Candi Laras Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelnggraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
- c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
 - 1. Rencana Strategis;
 - 2. Perjanjian Kinerja;
 - 3. Pengukuran Kinerja;
 - 4. Pengelolaan Data Kinerja;
 - 5. Pelaporan Kinerja; dan
 - 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Candi Laras Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan : Baringin
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

CAMAT CANDI LARAS SELATAN,



IVADA CHANDRA SARI, S.STP
Pembina (IV/a)
NIP. 19860206 200412 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT CANDI LARAS SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENERAPAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
TAHUN 2022**

| No. | KEDUDUKAN DALAM TIM | KEDUDUKAN DALAM JABATAN |
|-----|------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Ketua | SEKRETARIS CAMAT |
| 2 | Sekretaris | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN |
| 3 | Anggota | SUB BAGIAN UMUM dan KEPEGAWAIAN |
| | | SEKSI PEMERINTAHAN |
| | | SEKSI PEMBANGUNAN |
| | | SEKSI PEREKONOMIAN |
| | | SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |
| | | SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN |

CAMAT CANDI LARAS SELATAN,


IVADA CHANDRA SARI, S.STP

Pembina (IV/a)

NIP. 19860206 200412 2 001